SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

Nomor:

Dasar : 1. Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2021

2. Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Pekerjaan Sewa 1 (Satu) Unit Kendaraan Pick Up Roda 4 (Empat) Untuk Operasional Di PT Prima Terminal Petikemas;

3.Bill Of Quantity (BOQ) Pekerjaan Penyediaan Tenaga Satuan Pengamanan Untuk Uji Coba Pelayanan Pengoperasian Di Terminal Petikemas Belawan Fase 2;

4. Berita Acara Kesepakatan Tentang Pekerjaan Penyediaan Tenaga Satuan Pengamanan Untuk Uji Coba Pelayanan Pengoperasian Di Terminal Petikemas Belawan Fase 2 Nomor: UM.55/4/5/PTP-21 tanggal 23 Maret 2021;

Diperintahkan : Nama :

Jabatan : Direktur

Perusahaan : PT

Alamat : Jl.

Untuk melaksanakan : Pekerjaan Penyediaan Tenaga Satuan Pengamanan Untuk Uji Coba Pelayanan Pengoperasian di Terminal Petikemas Belawan Fase 2

Syarat-syarat : 1. Pekerjaan Sewa 1 (Satu) Unit Kendaraan Pick Up Roda 4 (Empat) Untuk Operasional Di PT Prima Terminal Petikemas dilaksanakan sesuai ruang lingkup pekerjaan yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) dan petunjuk dari Pemberi Pekerjaan yang merupakan satu kesatuan yang mengikat dan tidak terpisahkan dengan SPK ini.

2. Pelaksana Pekerjaan menyediakan dan menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan pick up roda 4 (empat) dalam kondisi siap pakai dengan spesifikasi sebagai berikut :

1. Merk dan Tipe Kendaraan :
2. No. Polisi :
3. Tahun Pembuatan :
4. Nomor Rangka :
5. Nomor Mesin :
6. Warna :

3. Harga borongan/biaya pelaksanaan pekerjaan adalah sebesar Rp 29.259.651,- (Dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh satu rupiah), sudah termasuk pajak yang berlaku dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran SPK yang ditandatangani Pemberi Kerja dan Pelaksana Pekerjaan yang merupakan satu kesatuan yang mengikat dan tidak terpisahkan dengan SPK ini.

3. Pembayaran dilakukan secara bertahap setiap bulan sebesar Rp .......... (................) termasuk paja seteah dokumen pembayaran telah diterima lengkap oleh Pemberi Pekerjaan, yaitu :

1. Surat permohonan pembayaran
2. Kuitansi pembayaran bermeterai
3. Copy Berita Acara Serah Terima Kendaraan
4. Faktur Pajak

4. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ditetapkan selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender atau 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal SPK ini ditandatangani.

5. Pemberi Pekerjaan menunjuk Pengawas Pekerjaan. Pengawas Pekerjaan memeriksa pelaksanaan dan hasil pekerjaan serta berhak menolak hasil pekerjaan apabila tidak sesuai dengan spesifikasi. Selanjutnya Pelaksana Pekerjaan wajib memperbaiki pekerjaan yang tida sesuai spesifikasi, dengan biaya dibebankan kepada Pelaksana Pekerjaan.

6. Pelaksana Pekerjaan menjamin menyediakan kendaraan untuk operasional dengan jumlah dan spesifikasi sebagaimana tercantum dalam RKS atau dokumen terkait pekerjaan ini. Pemberi Pekerjaan berhak meminta penggantian kendaraan apabila kendaraan yang disediakan tidak sesuai dengan spesifikasi.

7. Pelaksana Pekerjaan wajib menyediakan kendaraan pengganti. Apabila terjadi kecelakaan terhadap kendaraan yang disediakan oleh Pelaksana Pekerjaan sehingga tidak dapat digunakan untuk sementara waktu dan atau kehilangan kendaraan yang disediakan.

8. Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sekurang-kurangnya 1 ‰ (satu perseribu) per hari dari harga borongan dan maksimum sebesar 5% (lima perseratus) dari harga borongan;

9. Pada saat selesai pekerjaan, harus dibuat berita acara yang ditandatangani Pemberi Pekerjaan dan Pelaksana Pekerjaan;

10.SPK ini dapat diputuskan sepihak oleh Pemberi Pekerjaan apabila Pelaksana Pekerjaan melakukan penyimpangan/wanprestasi dalam pelaksanaannya setelah diberikan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari kalender untuk masing-masing teguran.

Demikian SPK ini ditandatangani pada hari Kamis, tanggal Dua puluh lima Bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh satu (25- 03-2021) di Medan, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap dibubuhi materai secukupnya pada asli pertama dan asli kedua, 1 (satu) rangkap lainnya tanpa dibubuhi meterai dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

|  |  |
| --- | --- |
| PT GRAHA MANDIRI BARATA  DIREKTUR  JOKO SAPRIZAL LUBIS | PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS  DIREKTUR KEUANGAN DAN UMUM  RAFDINAL |